

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerjanya telah diatur dalam peraturan Bupati Siak Nomor 65 Tahun 2016. Dalam melaksanakan peraturan Tugas dan Fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak merumuskan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertamanan dan Pemakaman;
2. Penyelenggaraan pelayanan umum di Bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertamanan dan Pemakaman;
3. Pembinaan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga, Pengairan, Cipta Karya, Perumahan dan Permukiman, Penataan Ruang dan Pertamanan dan Pemakaman;
4. Pelaksanaan urusan Tata Usaha Dinas; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Dalam Perbup Nomor 65 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siak dijelaskan tugas Pokok dan Fungsi Bidang Bina Marga yaitu :

Kepala Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Bidang Bina Marga mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis Bidang Bina Marga;
- b. penyelenggaraan kebijakan administrasi umum;
- c. pembinaan, pengkoordinasian, pengendalian, pengawasan program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga;
- d. penyelenggaraan evaluasi program dan kegiatan seksi dan pejabat non struktural dalam lingkup Bidang Bina Marga; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Perencanaan Bina Marga mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas Seksi Perencanaan Bina Marga;
- b. menyusun rencana program dan kegiatan kerja bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas bidang;
- c. menyiapkan bahan dan data untuk menyusun rencana program kerja;
- d. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf;
- e. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karir;
- f. melaksanakan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan rencana dan program kerja;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi perencanaan bina marga;
- h. menyampaikan laporan sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas:

- a. melaksanakan rencana dan program kerja yang telah disusun bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugas;
- c. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir;
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan rencana dan program kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;
- f. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan rencana dan program kerja yang telah disusun bidang sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai dengan bidang tugas;
- c. Menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dan pengembangan karir;
- d. melaksanakan koordinasi dan supervisi berkaitan dengan rencana dan program kerja;
- e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- f. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas; dan

- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

Berdasarkan pernyataan di atas Dinas PU TARUKIM Kabupaten Siak dalam bidang Bina Marga melaksanakan program kerja Pembangunan Sky Walk Kec. Mempura Tahap II. Sky Walk kecamatan Mempura dibangun dengan konsep menyusuri tepian sungai. Selain itu, panorama yang dihadirkan merupakan keindahan alam yang masih alami. Kampung Tengah adalah kampung tua di Kecamatan Mempura yang tidak terpisahkan dengan kota pusaka (*heritage*). Pembangunan SkyWalk Kec. Mempura tahap II membutuhkan biaya yang cukup besar yaitu Rp.33,3 miliar dari APBD Siak 2023.

1.2 Tujuan dan manfaat

Tujuan dan manfaat proyek pembangunan Jembatan Sky Walk tahap II kec.Mempura adalah meratakan pembangunan dari dua sisi di Kabupaten Siak. khususnya untuk pembangunan ekonomi di Kec. Mempura Serta dapat menjadi daya tarik wisata yang signifikan ke daerah tersebut. Ini dapat menghasilkan pendapatan ekonomi bagi komunitas setempat melalui sektor pariwisata.